



**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1953
TENTANG
PENGUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1953. MENGENAI
PEMBERIAN ISTIRAHAT DALAM NEGARI**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu menetapkan peraturan tentang pemberian cuti untuk keperluan naik haji;
Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1953;
Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-98 pada tanggal 21 April 1953.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1953.**

Pasal 1.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat dalam Negeri (Lembaran Negara Nomor 26 tahun 1953) diubah sebagai berikut:
Setelah Pasal 20 diadakan sebuah pasal baru, yang berbunyi sebagai di bawah ini:

"Pasal 20a".

Dengan tidak mengindahkan peraturan peralihan dalam Pasal 23 di bawah ini, istirahat besar oleh pegawai yang berkepentingan dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban agama seperti naik haji".